



24/3-11-11

2011/03



BAKRIE
CENTER
FOUNDATION



NASKAH KESEPAHAMAN

Nomor : 005/BCF-chairman/III/2011

3110 / H12 / LL / 2011

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa, yang bertanda tangan di bawah ini:

KETUA BAKRIE CENTER FOUNDATION

dan

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada jenjang Strata 2 dan 3.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

BAKRIE CENTER FOUNDATION
Ketua

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Rektor



Donald A. Rumokoy

Anindya N. Bakrie
Anindya N. Bakrie

Donald A. Rumokoy
Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,SH.,MH

Ditandatangani di : Manado
Tanggal : 24 Maret 2011

Ditandatangani di : Manado
Tanggal : 24 Maret 2011



BAKRIE
CENTER
FOUNDATION



**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN BEASISWA BAKRIE GRADUATE SCHOLARSHIP (BGF)
antara
YAYASAN BAKRIE CENTER (BAKRIE CENTER FOUNDATION)
dan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

004/BCF-chairman/III/2011
Nomor : _____
3111 / H12 / LL / 2011

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Maret tahun dua ribu sebelas (24-03-2011), bertempat di Kampus UNIVERSITAS SAM RATULANGI Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Ir. Imbang J. Mangkuto, MBA., MSi.** : *Chief Executive Officer* Yayasan Bakrie Center dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bakrie Center (*Bakrie Center Foundation*), yang berkedudukan di Wisma Bakrie I /Lt.3, Jln. HR Rasuna Said Kavling B-1 Jakarta 12920, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
- Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH.** : Rektor UNIVERSITAS SAM RATULANGI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Kampus UNIVERSITAS SAM RATULANGI Manado, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pemberian beasiswa *Bakrie Graduate Fellowship* (BGF) untuk Program Pascasarjana, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemberian beasiswa program pascasarjana bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi/ persyaratan yang ditetapkan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini mencakup pemberian beasiswa bagi mahasiswa program pascasarjana (Strata 2 – Magister) yang meliputi biaya hidup, SPP (sumbangan pendidikan pembangunan), buku dan perlengkapan lainnya, biaya penelitian dan penyelesaian tugas akhir.
- (2) Pemantauan perkembangan mahasiswa penerima beasiswa.
- (3) Pembimbingan dan pengarahan pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Pembimbingan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pemberian beasiswa dalam kerjasama ini diperuntukkan bagi mahasiswa Pascasarjana yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1 minimum 3.50, tanpa nilai D dan IPK selama program S2 minimum 3.50.
- (2) Lolos *assesment* kriteria kepemimpinan yang akan dilakukan oleh psikolog.
- (3) Dalam penyusunan tugas akhir/tesis, mahasiswa penerima beasiswa wajib melakukan penelitian tugas akhir di WILAYAH RISET UNGGULAN yang menjadi prioritas bagi PIHAK KEDUA seperti tersebut dalam Pasal 4.
- (4) Penelitian yang dilakukan mahasiswa penerima beasiswa wajib dikerjasamakan dengan salah satu pusat penelitian di bawah koordinasi LPPM yang terdapat di instansi PIHAK KEDUA.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa wajib menyelesaikan program S2 nya dan dalam waktu paling lama 12 bulan, terhitung sejak kontrak ditandatangani.
- (6) Dana beasiswa tersebut akan dibayarkan setiap awal semester oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan tagihan untuk semester dimaksud (*invoice*) dari PIHAK KEDUA. Dana akan dikirim ke rekening US\$:

Rektor Univ Sam Ratulangi (dalam US\$)
Rekening no. 00000011-01-30-000477-3
Bank BTN Manado

Pasal 4
WILAYAH RISET UNGGULAN

Bidang-bidang penelitian seperti yang dimaksud Pasal 3 ayat 3 adalah termasuk dalam payung Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Sam Ratulangi "Wawasan Pasifik" yang dijabarkan dalam bidang :

1. Eksakta (Kedokteran, Teknik, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ilmu Kelautan, MIPA).
2. Non Eksakta (Budaya, Sosial dan Ekonomi).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah beasiswa yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika) per tahun dengan alokasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Jumlah dalam butir (1) di atas akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk beasiswa atas sejumlah sedikitnya 6 (enam) orang mahasiswa. Hal ini tentunya memperhatikan struktur biaya yang dijelaskan dalam Pasal 6. Dalam hal jumlah penerima lebih sedikit dari 6 orang, maka jumlah dana yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA dilakukan secara prorata.
- (3) Pembayaran dilakukan dua kali dalam setahun dalam mata uang US\$ (United States Dollar) masing-masing sebesar US\$ 12.500 (dua belas ribu lima ratus dollar Amerika) setiap pengiriman.

Pasal 6
BANTUAN YANG DIBERIKAN

- (1) Bantuan dana yang diberikan untuk per semester adalah sebagai berikut (berikut detilnya apabila struktur biaya pendidikan program studi bervariasi) :
 - a. Bantuan Pembayaran Tetap Semester sebesar Rp. 750.000.-
 - b. Bantuan Pembayaran Satuan Kredit Semester (SKS) maksimal 12 SKS atau sebesar Rp.300.000,-
 - c. Bantuan biaya hidup :
 - Pemandokan Rp. 3.000.000,- per semester;
 - Makan Rp. 9.000.000,- per semester

- Transport lokal Rp. 4.500.000.- per semester
 - d. Bantuan pembelian buku Rp. 1.750.000,- per semester;
 - e. Bantuan penelitian Rp. 3.500.000.- per semester
- (2) Dalam hal terjadi selisih kurang jumlah pembayaran yang diakibatkan oleh perubahan kurs, maka hal tersebut akan menjadi kontribusi PIHAK KEDUA. Apabila terjadi selisih lebih, maka kelebihan dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan yang berkaitan dengan program BGF.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA
- a. Menyediakan dana beasiswa sebesar US\$ 25.000 per tahun
 - b. Menerima laporan kemajuan penerima beasiswa per semester
 - c. Menerima laporan akhir kegiatan kerjasama, termasuk laporan tugas akhir/tesis dari penerima beasiswa.
- (2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA
- a. Melakukan seleksi bagi calon penerima beasiswa
 - b. Melakukan pengarah, pembinaan, dan pembimbingan bagi mahasiswa penerima beasiswa agar mampu menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 butir 5.
 - c. Menyusun laporan kemajuan penerima beasiswa per semester dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA
 - d. Menyusun laporan akhir kegiatan kerjasama, termasuk laporan tugas akhir/tesis dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 8 perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

PASAL 12
KERAHASIAAN/INFORMASI RAHASIA

- (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk menjaga kerahasiaan atas data, informasi, strategi perusahaan/perguruan tinggi, strategi pengembangan kegiatan usaha/pendidikan, produk-produk, jasa, pengetahuan teknis dan informasi lain yang dinyatakan sebagai Rahasia (Informasi Rahasia) yang didapat dari PIHAK KEDUA atau sebaliknya, sehubungan hal tersebut PARA PIHAK setuju bahwa:
 - a. Informasi rahasia hanya boleh dipergunakan oleh PARA PIHAK khusus semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. Informasi rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi;
 - c. PIHAK PERTAMA setuju untuk melindungi kerahasiaan informasi Rahasia PIHAK KEDUA atau sebaliknya.
- (2) Baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. apabila keterbukaan data dan informasi telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik; dan
 - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila PARA PIHAK melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada pihak manapun.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik, surat tercatat, kurir, faksimili atau telex kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA
Yayasan Bakrie Center
Wisma Bakrie I / Lt.3

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1
JAKARTA 12920
Telepon: +62-21- 91101133
Fax. +62-21-2525110
u.p.:
- Imbang J. Mangkuto
Chief Executive Officer
Hp: +62811903817
Email : ijmangkuto@bakrie.ac.id
ijmangkuto@bakriecenterfoundation.com
- Chaerul Anwar
Sekretaris
Hp: +62811498534
Email: chaerul.anwar@bakrietelecom.com

b. PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Jln. Kampus Bahu
Manado (95115)
Telepon. +62-431-863886
Fax. +62-431-827532
u.p.
- Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis,DEA.
Pembantu Rektor Bid. Kerjasama dan Hubungan Internasional
HP. +6281523981800
Email: kaligis.david@yahoo.co.id

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA



Ir. Imbang J. Mangkuto MBA., MSi
 Yayasan Bakrie Center



PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,SH.,MH
Universitas Sam Ratulangi